

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, urgensi produk halal sangat diperhatikan seiring dengan meningkatnya populasi Muslim, kemajuan teknologi, kesadaran konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. Peningkatan ini menyebabkan permintaan dan konsumsi produk halal semakin meningkat. Konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas populasi, memperhatikan tidak hanya aspek kualitas, tetapi juga kepastian bahwa produk yang dibeli sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.

Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal – hal yang diharamkan bagi seorang muslim sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Meskipun memakan bangkai dilarang, pemanfaatan bagian-bagian tertentu dari bangkai tetap dimungkinkan. Misalnya, kulit buaya dapat diolah menjadi bahan untuk pembuatan tas, sepatu, sabuk, dan produk lainnya yang bernilai tinggi, terutama jika diolah oleh individu yang memiliki keterampilan dan bakat seni. Selain itu, gading gajah, yang sering digunakan sebagai bahan pipa rokok, juga merupakan bagian penting yang dapat dimanfaatkan. Rambut juga memiliki nilai fungsional yang signifikan, seperti dalam pembuatan kuas. Kuas adalah alat yang digunakan untuk melukis atau mengecat, biasanya dibuat dari rambut hewan seperti